



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.B/2018/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SAUT SINAGA Anak Dari SINAGA (Alm)
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/Tgl. Lahir: 55 tahun / 10 Oktober 1963
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Lingkungan V RT.021 RW.009 Yukum Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2018, telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan 11 Februari 2019 ;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 14 Nopember 2018 Nomor : 387/Pen.Pid.B/2018/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Nopember 2018 Nomor : 387/Pen.Pid.B/2018/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa SAUT SINAGA Anak Dari SINAGA (Alm) beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAUT SINAGA Anak Dari SINAGA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAUT SINAGA Anak Dari SINAGA (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia tipe 108 V22.00.11 warna censing hitam diikat dengan karet;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.459.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa SAUT SINAGA Anak Dari SINAGA (Alm) supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang

Putusan Nomor 387/Pid.B/2018/PN Gns hal 2 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SAUT SINAGA Anak Dari SINAGA (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam Agustus 2018, bertempat di warung milik terdakwa yang berada di belakang plaza Bandar Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula orang yang akan membeli togel mengirimkan SMS ke Handphone terdakwa dengan nomor 081379626749 berisi pesanan togel ke nomor Handphone terdakwa. Kemudian terdakwa mengirimkan kembali SMS nomor togel tersebut ke Bandar bernama Ryan (DPO) dan pada sore harinya terdakwa akan mengambil uang togel dari orang yang mengirimkan SMS pemesanan togel tersebut dan apabila sudah terkumpul kemudian terdakwa akan menyetorkan uang tersebut ke Bandar. Kemudian jika ada nomor togel yang keluar maka Bandar tersebut akan datang ke warung terdakwa untuk memberikan uang bonus pasangan togel yang keluar tersebut. Selanjutnya orang yang akan memasang nomor togel tersebut akan datang mengambil uang tersebut.;

Bahwa untuk menentukan nomor togel yang keluar/ menang berdasarkan untung-untungan saja, sedangkan untuk bonus yang diterima jika nomor togel tersebut keluar tergantung dengan berapa angka yang dipasang oleh para pemasang itu sendiri antara lain :

Putusan Nomor 387/Pid.B/2018/PN Gns hal 3 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 2 (dua) angka dengan harga per lembarnya Rp.800.- (delapan ratus rupiah), maka pemasang togel akan mendapatkan bonus sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
- Untuk 3 (tiga) angka dengan harga per lembarnya Rp.800.- (delapan ratus rupiah), maka pemasang togel akan mendapatkan bonus sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk 4 (empat) empat angka dengan harga per lembarnya Rp.800.- (delapan ratus rupiah), maka pemasang togel akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa dari penjualan togel tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan imbalan (fie) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAUT SINAGA Anak Dari SINAGA (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 atau setidaknya pada hari lain dalam Agustus 2018, bertempat di warung milik terdakwa yang berada di belakang plaza Bandar Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dsalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula orang yang akan membeli togel mengirimkan SMS ke Handphone terdakwa dengan nomor 081379626749 berisi pesanan togel ke nomor Handphone terdakwa. Kemudian terdakwa mengirimkan kembali SMS nomor togel tersebut ke Bandar bernama Ryan (DPO) dan pada sore harinya terdakwa akan mengambil uang togel dari orang yang mengirimkan SMS pemesanan togel tersebut dan apabila sudah terkumpul kemudian terdakwa akan menyetorkan uang tersebut ke Bandar. Kemudian jika ada nomor togel yang keluar maka Bandar tersebut akan datang ke warung terdakwa untuk memberikan uang bonus pasangan togel yang keluar tersebut. Selanjutnya

Putusan Nomor 387/Pid.B/2018/PN Gns hal 4 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang akan memasang nomor togel tersebut akan datang mengambil uang tersebut.;

Bahwa untuk menentukan nomor togel yang keluar/ menang berdasarkan untung-untungan saja, sedangkan untuk bonus yang diterima jika nomor togel tersebut keluar tergantung dengan berapa angka yang dipasang oleh para pemasang itu sendiri antara lain :

- Untuk 2 (dua) angka dengan harga per lembarnya Rp.800.- (delapan ratus rupiah), maka pemasang togel akan mendapatkan bonus sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
- Untuk 3 (tiga) angka dengan harga per lembarnya Rp.800.- (delapan ratus rupiah), maka pemasang togel akan mendapatkan bonus sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk 4 (empat) empat angka dengan harga per lembarnya Rp.800.- (delapan ratus rupiah), maka pemasang togel akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa dari penjualan togel tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan imbalan (fie) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ari Prabowo Bin Fahkrulrozi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Alfarobi yang menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam warung kopi milik terdakwa di belakang Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi jenis togel ;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Alfarobi melaksanakan patroli rutin di seputaran Plaza Bandar Jaya dengan berjalan kaki, kemudian mampir di warung kopi milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang sibuk mengotak-atik handphone milik Terdakwa tanpa berhenti dan saksi melihat ada uang diatas meja sehingga saksi mecurigai Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan mengambil handphone dari tangan Terdakwa dan setelah diperiksa di dalam handphone ternyata ada beberapa pesanan nomor togel dari beberapa pelanggan dan uang tersebut merupakan hasil penjualan nomor togel selama 2 (dua) hari dan baru disetorkan ke Bandar Togel yang bernama Saudara Riyan (DPO), lalu terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp.Nokia type 108 V22.00.11 warna Casing hitam di ikat dengan karet dan uang tunai sebesar Rp. 459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa 1 (satu) buah Hp.Nokia type 108 V22.00.11 warna Casing hitam di ikat dengan karet tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menerima dan mengirimkan pemesanan pemasangan nomor judi togel dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada pesanan nomor togelnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari menjual toto gelap (togel) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai buruh;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual judi togel tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Alfaro Bin Wayan Singlep, dipersidangan dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Ari Prabowo yang menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam warung kopi milik terdakwa di belakang Plaza

Putusan Nomor 387/Pid.B/2018/PN Gns hal 6 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi jenis togel ;

- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ari Prabowo melaksanakan patroli rutin di seputaran Plaza Bandar Jaya dengan berjalan kaki, kemudian mampir di warung kopi milik terdakwa dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang sibuk mengotak-atik handphone milik Terdakwa tanpa berhenti dan saksi melihat ada uang diatas meja sehingga saksi mecurigai Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan mengambil handphone dari tangan Terdakwa dan setelah diperiksa di dalam handphone ternyata ada beberapa pesanan nomor togel dari beberapa pelanggan dan uang tersebut merupakan hasil penjualan nomor togel selama 2 (dua) hari dan belu disetorkan ke Bandar Togel yang bernama Saudara Riyan (DPO), lalu terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp.Nokia type 108 V22.00.11 warna Casing hitam di ikat dengan karet dan uang tunai sebesar Rp. 459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa 1 (satu) buah Hp.Nokia type 108 V22.00.11 warna Casing hitam di ikat dengan karet tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menerima dan mengirimkan pemesanan pemasangan nomor judi togel dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada pesanan nomor togelnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari menjual toto gelap (togel) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai buruh;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual judi togel tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Putusan Nomor 387/Pid.B/2018/PN Gns hal 7 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam warung kopi milik terdakwa di belakang Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa merupakan pengepul permainan judi togel, kemudian Terdakwa menerima sms nomor yang diinginkan oleh pembeli atau ada juga yang datang langsung menemui terdakwa, kemudian nomor tersebut dipindahkan oleh terdakwa dengan menulis di selembar kertas, sementara pembeli tidak diberikan kertas hanya nomornya tetap disimpan di HP pembeli dan jika nomornya keluar pasti dibayar oleh penjual yaitu Bandar yang bernama Saudara Riyan (DPO) dan keuntungan yang didapat pemasang jika nomor taruhannya keluar yaitu per 1 (satu) lembar nomor yang dibeli mendapat 10 (sepuluh) persen dan dari Saudara Riyan (DPO) sebesar 5 (lima) persen dan terdakwa mengambil keuntungan bukan perlembar tapi dari pemasang yang nomornya keluar dan itu tidak pasti besarnya sesuai keikhlasan mereka yang menebus.;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa didapatkan barang bukti 1 (satu) buah Hp.Nokia type 108 V22.00.11 warna Casing hitam di ikat dengan karet dan uang tunai sebesar Rp. 459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Togel yakni terdakwa menjual/ menerima titipan nomor togel dari pemasang bisa melalui SMS ke nomor handphone terdakwa ataupun pemasang bisa datang langsung menemui terdakwa setelah itu titipan nomor togel dari pemasang terdakwa selanjutnya terdakwa rekap dan sedangkan uang hasil menjual/menerima titipan nomor togel tersebut terdakwa setor langsung ke Saudara Riyan (DPO) dan apabila ada pemasang yang tembus nomor togel maka keesokan harinya baru terdakwa bayarkan ke pemasang yang nomornya tembus.;
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari bukaan pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimulai dari pukul 10.00 Wib sampai

Putusan Nomor 387/Pid.B/2018/PN Gns hal 8 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukul pukul 16.00 Wib dan pukul 18.00 Wib terdakwa mendapat informasi nomor togel yang keluar dari Saudara Riyan (DPO).;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah memiliki usaha menjual minuman kopi dan teh dan terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 108 V22.00.11 warna cecsis hitam diikat dengan karet;
- Uang tunai Rp.459.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam warung kopi milik terdakwa di belakang Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa merupakan pengepul permainan judi togel, kemudian Terdakwa menerima sms nomor yang diinginkan oleh pembeli atau ada juga yang datang langsung menemui terdakwa, kemudian nomor tersebut dipindahkan oleh terdakwa dengan menulis di selembar kertas, sementara pembeli tidak diberikan kertas hanya nomornya tetap disimpan di HP pembeli dan jika nomornya keluar pasti dibayar oleh penjual yaitu Bandar yang bernama Saudara Riyan (DPO) dan keuntungan yang didapat pemasang jika nomor taruhannya keluar yaitu per 1 (satu) lembar nomor yang dibeli mendapat 10 (sepuluh) persen dan dari Saudara Riyan (DPO) sebesar 5 (lima) persen dan terdakwa

Putusan Nomor 387/Pid.B/2018/PN Gns hal 9 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keuntungan bukan perlembar tapi dari pemasang yang nomornya keluar dan itu tidak pasti besarnya sesuai keikhlasan mereka yang menebus.;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa didapatkan barang bukti 1 (satu) buah Hp.Nokia type 108 V22.00.11 warna Casing hitam di ikat dengan karet dan uang tunai sebesar Rp. 459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Togel yakni terdakwa menjual/ menerima titipan nomor togel dari pemasang bisa melalui SMS ke nomor handphone terdakwa ataupun pemasang bisa datang langsung menemui terdakwa setelah itu titipan nomor togel dari pemasang terdakwa selanjutnya terdakwa recap dan sedangkan uang hasil menjual/menerima titipan nomor togel tersebut terdakwa setor langsung ke Saudara Riyan (DPO) dan apabila ada pemasang yang tembus nomor togel maka keesokkan harinya baru terdakwa bayarkan ke pemasang yang nomornya tembus.;
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari bukaan pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimulai dari pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dan pukul 18.00 Wib terdakwa mendapat informasi nomor togel yang keluar dari Saudara Riyan (DPO).;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah memiliki usaha menjual minuman kpi dan teh dan terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 387/Pid.B/2018/PN Gns hal 10 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa SAUT SINAGA Anak Dari SINAGA (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Putusan Nomor 387/Pid.B/2018/PN Gns hal 11 dari 16 hal



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Ari Prabowo bersama-sama dengan saksi Alfarobi adalah anggota Polisi dari Polisi Sektor Terbanggi Besar pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam warung kopi milik terdakwa di belakang Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi jenis togel, dikarenakan bermain judi jenis togel dan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa yang didukung keterangan saksi-saksi bahwa Bahwa terdakwa merupakan pengepul permainan judi togel, kemudian Terdakwa menerima sms nomor yang diinginkan oleh pembeli atau ada juga yang datang langsung menemui terdakwa, kemudian nomor tersebut dipindahkan oleh terdakwa dengan menulis di selembar kertas, sementara pembeli tidak diberikan kertas hanya nomornya tetap disimpan di HP pembeli dan jika nomornya keluar pasti dibayar oleh penjual yaitu Bandar yang bernama Saudara Riyan (DPO) dan keuntungan yang didapat pemasang jika nomor taruhannya keluar yaitu per 1 (satu) lembar nomor yang dibeli mendapat 10 (sepuluh) persen dan dari Saudara Riyan (DPO) sebesar 5 (lima) persen dan terdakwa mengambil keuntungan bukan perlembar tapi dari pemasang yang nomornya keluar dan itu tidak pasti besarannya sesuai keikhlasan mereka yang menebus.;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa didapatkan barang bukti 1 (satu) buah Hp.Nokia type 108 V22.00.11 warna Cassing hitam di ikat dengan karet dan uang tunai sebesar Rp. 459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Togel yakni terdakwa menjual/ menerima titipan nomor togel dari pemasang bisa melalui SMS ke nomor handphone terdakwa ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang bisa datang langsung menemui terdakwa setelah itu titipan nomor togel dari pemasang terdakwa selanjutnya terdakwa rekap dan sedangkan uang hasil menjual/menerima titipan nomor togel tersebut terdakwa setor langsung ke Saudara Riyan (DPO) dan apabila ada pemasang yang tembus nomor togel maka keesokkan harinya baru terdakwa bayarkan ke pemasang yang nomornya tembus.;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari bukaan pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimulai dari pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dan pukul 18.00 Wib terdakwa mendapat informasi nomor togel yang keluar dari Saudara Riyan (DPO).;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah memiliki usaha menjual minuman kpi dan teh dan terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Putusan Nomor 387/Pid.B/2018/PN Gns hal 13 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah HP Nokia tipe 108 V22.00.11 warna cello hitam diikat dengan karet, adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Uang tunai Rp.459.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), adalah uang hasil penjualan atau tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang, bersikap sopan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Putusan Nomor 387/Pid.B/2018/PN Gns hal 14 dari 16 hal



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAUT SINAGA Anak Dari SINAGA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAUT SINAGA Anak Dari SINAGA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia tipe 108 V22.00.11 warna cecasing hitam diikat dengan karet;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.459.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT, tanggal 14 Desember 2018, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI HASTUTI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTAARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.

Putusan Nomor 387/Pid.B/2018/PN Gns hal 16 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)